

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Alif Lukmanul Hakim

Prodi Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

alif.lukmanulhakim@uii.ac.id

Al-Amin

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

al.amin-2024@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the implementation of Pancasila values in Indonesia's economic legal system as an effort to achieve social justice and sustainable economic growth. Using a literature review method, this study examines various literature, regulations, and policies related to the application of Pancasila principles, particularly in the context of a people-centred economy, equitable distribution of development outcomes, and protection of small and medium-sized enterprises. The analysis reveals that Pancasila values, such as mutual cooperation, solidarity, and social justice, have become the normative foundation for the formulation of national economic law. However, structural challenges in the era of globalisation, such as the dominance of capitalism, resource distribution disparities, and foreign investment penetration, still hinder the optimal realisation of these values. Therefore, regulatory reforms, institutional strengthening, and the internalisation of Pancasila values in education and economic practices are necessary to create an inclusive, fair, and competitive economic legal system.

Keywords: Pancasila, economic law, social justice, economic growth, people-centred economy, literature review.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ekonomi Indonesia sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur, regulasi, dan kebijakan terkait penerapan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya dalam konteks ekonomi kerakyatan, pemerataan hasil pembangunan, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial, telah menjadi landasan normatif dalam perumusan hukum ekonomi nasional. Namun, tantangan struktural di era globalisasi, seperti dominasi kapitalisme, ketimpangan distribusi sumber daya, dan penetrasi investasi asing, masih menghambat aktualisasi nilai-nilai tersebut secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan dan praktik ekonomi guna menciptakan sistem hukum ekonomi yang inklusif, adil, dan berdaya saing.

Kata kunci: Pancasila, hukum ekonomi, keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, ekonomi kerakyatan, kajian Pustaka.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki posisi sentral dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem hukum dan perekonomian nasional. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman utama dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab (Tim Redaksi, 2024).

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga sumber norma dan nilai yang wajib dijadikan rujukan dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi dan hukum ekonomi. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai landasan idiil dan konstitusional yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia (Tim Redaksi, 2025).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar angka-angka statistik, tetapi juga berorientasi pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ni Made Trisna Dewi, 2025).

Sistem Ekonomi Pancasila yang dikembangkan di Indonesia merupakan wujud konkret dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem ini menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan, serta menolak dominasi sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang ekstrem. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Pancasila mengedepankan peran koperasi, pemerataan hasil pembangunan, dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah. Namun, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi menghadapi berbagai tantangan serius (Chandrawati, 2024). Masuknya arus modal asing, persaingan pasar bebas, serta digitalisasi ekonomi menuntut adanya pembaruan hukum ekonomi yang tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Kehadiran Pancasila sebagai sumber nilai dan norma dalam hukum ekonomi menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Tanpa landasan nilai yang kuat, pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar (Patoni, 2020).

Oleh karena itu, pembaharuan hukum ekonomi Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa. Prinsip gotong royong yang terkandung dalam Pancasila menjadi inti dari pembaharuan hukum ekonomi, yakni menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan ekonomi (Wibowo, 2021). Dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan afirmatif, seperti pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi, dan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara. Kebijakan-kebijakan tersebut harus didukung oleh regulasi yang

berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir elit ekonomi (Rahmad, 2024).

Selain itu, sistem hukum ekonomi yang berlandaskan Pancasila juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan (Sulaeman, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi dapat mewujudkan keadilan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini akan menganalisis konsep, prinsip, serta tantangan aktual yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum ekonomi. Maka dengan itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi bukan hanya menjadi keharusan normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kajian pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi; seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, serta tantangan aktual dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada sistem hukum ekonomi di Indonesia (Liberati et al., 2020); (Page et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Ekonomi Indonesia

Konstruksi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ekonomi Indonesia menciptakan kerangka normatif yang unik, mengintegrasikan filosofi kebangsaan dengan prinsip ekonomi modern. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan pembentukan hukum ekonomi yang menjunjung etika bisnis dan larangan praktik riba, tercermin dalam UU Perbankan Syariah dan regulasi CSR berbasis tanggung jawab sosial-lingkungan. Prinsip ini menolak ekonomi eksploitatif dan mendorong keseimbangan antara kepentingan materi-spiritual dalam aktivitas ekonomi (R. Nugroho, 2024).

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan melalui perlindungan hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan larangan diskriminasi harga. Sistem hukum ekonomi mengadopsi prinsip *proportional justice* dengan mengatur upah minimum regional dan skema subsidi energi bagi masyarakat marginal. Nilai ini juga menjadi dasar pengaturan *fair competition* untuk mencegah monopoli yang merugikan konsumen, sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha (N. Suryani, 2022).

Persatuan Indonesia termanifestasi dalam kebijakan ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional, seperti kandungan lokal dalam UU Minerba dan pembatasan kepemilikan asing di sektor strategis. Pasal 33 UUD 1945 menjadi *grundnorm* yang mengikat seluruh regulasi ekonomi untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam. Konsep *economic nationalism* ini diperkuat melalui program hilirisasi industri yang mendorong nilai tambah produk dalam negeri (S. Lestari, 2021).

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan terlihat dari mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja melalui *public hearing* dan *judicial review*. Prinsip *deliberative democracy* ini memastikan hukum ekonomi tidak didominasi kepentingan elit, tetapi merepresentasikan aspirasi pelaku UMKM dan koperasi. Lembaga seperti OJK dan KPPU berperan sebagai *watchdog* demokrasi ekonomi (I. G. A. M. L. P. Dewi, 2022).

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat dioperasionalkan melalui program afirmatif seperti KUR dengan bunga rendah dan kartu prakerja. Sistem perpajakan progresif dalam UU HPP mengimplementasikan prinsip *ability to pay*, sementara UU Desa menjamin alokasi 10% APBN untuk pemerataan pembangunan pedesaan. Mekanisme *social safety net* melalui BPNT dan PIP menjadi instrumen konkret pengentasan kemiskinan ekstrem (Pramono, 2023).

Secara struktural, konstruksi ini mengadopsi model *socio-legal engineering* dengan UU No. 5/1960 tentang Pokok Agraria sebagai contoh utama yang melarang kepemilikan tanah monopolistik. Regulasi ini merealisasikan prinsip "bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pembatasan kepemilikan HGU dan HGB mencegah kapitalisasi sumber daya alam (Santoso, 2023).

Tantangan utama muncul dari disharmoni antara UU Penanaman Modal Asing dengan prinsip *economic sovereignty* dalam Pasal 33 UUD 1945. Liberalisasi sektor pendidikan dan kesehatan melalui RUU Omnibus Law dinilai bertentangan dengan semangat konstitusi. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital membutuhkan reinterpretasi prinsip kekeluargaan dalam ekosistem *startup* dan *e-commerce* (Maulana, 2022).

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* UU Migas No. 22/2001 menjadi preseden penting dalam menjaga konsistensi hukum ekonomi dengan nilai Pancasila. Putusan ini menegaskan kembali kewajiban negara menguasai cabang produksi penting dan melarang privatisasi sumber daya strategis. Dalam perspektif global, konstruksi ini menawarkan alternatif model ekonomi *third way* yang menolak

dikotomi kapitalisme-sosialisme. Konsep *Pancasila Economic Index* yang diusulkan BPIP menjadi alat ukur inklusivitas pertumbuhan ekonomi berbasis indikator kesejahteraan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan parameter spiritualitas, keberlanjutan ekologis, dan kohesi sosial dalam *assessment* Pembangunan (Hidayat, 2022).

Reformasi hukum ekonomi pascakrisis 1998 memperkenalkan paradigma *regulatory state* yang berpotensi mengikis nilai gotong royong. Namun inisiatif *green economy* dalam UU Cipta Kerja menunjukkan upaya adaptasi nilai Pancasila terhadap isu kontemporer. Pengaturan ekonomi sirkuler dan pajak karbon menjadi bukti dinamika sistem hukum ekonomi nasional (Prasetyo, 2023).

Kajian komparatif dengan sistem ekonomi Jerman (*soziale Marktwirtschaft*) mengungkap kesamaan prinsip keseimbangan pasar-negara, tetapi sistem Indonesia lebih menekankan dimensi spiritual dan kearifan lokal. Keunikan ini tercermin dari pengakuan hukum terhadap ekonomi kreatif berbasis budaya dan *bioregional approach* dalam pengelolaan sumber daya (Ramadhan, 2024).

Konstruksi nilai Pancasila dalam hukum ekonomi Indonesia bersifat dinamis namun tetap berpegang pada *living law* masyarakat. Sintesis antara *local wisdom* dengan standar internasional dalam UU Perlindungan Data Pribadi menunjukkan kemampuan sistem hukum merespons perkembangan zaman tanpa mengabaikan identitas nasional. Model ini menjadi referensi bagi negara berkembang dalam merancang sistem ekonomi berkelanjutan yang berakar pada nilai kultural (Simalungun, 2025).

Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ekonomi Indonesia menuntut adanya pembaruan regulasi dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial harus menjadi inti dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Hal ini bukan hanya soal substansi hukum, tetapi juga menyangkut struktur dan kultur hukum yang harus dibangun secara konsisten, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta melibatkan seluruh elemen Masyarakat (Kiftiyah & Sutrisno, 2023).

Dalam praktiknya, sistem ekonomi Pancasila menolak mekanisme pasar bebas yang cenderung menimbulkan ketimpangan sosial dan eksploitasi. Sebaliknya, sistem ini menekankan harmoni antara mekanisme harga dan kepentingan sosial, sehingga pelaku ekonomi didorong untuk berkompetisi secara sehat tanpa saling mematikan. Pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi prioritas utama, karena keduanya merupakan manifestasi nyata dari prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang diamanatkan Pancasila (D. P. Sari, 2021).

Selain aspek substansi dan struktur hukum, pembangunan kultur hukum ekonomi berbasis Pancasila juga sangat penting. Kultur ini menekankan perilaku ekonomi yang jujur, bermoral, dan mengutamakan keadilan, sehingga setiap transaksi ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan

kepentingan bersama dan menghindari diskriminasi. Pemerintah diharapkan menjadi pelopor kebijakan yang Pancasilais, khususnya dalam memberikan prioritas kepada pelaku usaha kecil dan menengah (D. Sari, 2023).

Namun, tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi masih cukup besar, terutama di era globalisasi dan tekanan ekonomi internasional. Ketidakseimbangan integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi, tekanan dari lembaga internasional, serta kesenjangan teknologi dan infrastruktur menjadi hambatan nyata yang harus diatasi melalui komitmen bersama, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing (Yahya, 2025).

Strategi penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi meliputi pembaruan substansi hukum agar lebih responsif terhadap perubahan zaman, penguatan struktur penegakan hukum ekonomi yang profesional dan berintegritas, serta penanaman kultur hukum ekonomi yang Pancasilais melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci agar prinsip keadilan sosial dan gotong royong benar-benar terwujud dalam praktik ekonomi sehari-hari (Utami, 2025).

Kesimpulannya, konstruksi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ekonomi Indonesia merupakan fondasi utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sistem ekonomi Pancasila bukan hanya menawarkan alternatif atas model ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi juga menempatkan kesejahteraan bersama, solidaritas nasional, dan moralitas sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi.

Dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, seluruh kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan UMKM, dan pemerataan hasil pembangunan. Pembaruan hukum ekonomi berbasis Pancasila harus memperkuat substansi, struktur, dan kultur hukum agar mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas nasional.

Akhirnya, keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ekonomi sangat ditentukan oleh komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan prinsip gotong royong, keadilan sosial, dan kekeluargaan sebagai pedoman utama dalam setiap kebijakan dan praktik ekonomi. Dengan demikian, cita-cita keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implikasi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Pencapaian Keadilan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi

Implikasi implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap pencapaian keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat signifikan dan multidimensional. Penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil,

sejahtera, dan makmur. Nilai ini menuntut adanya pemerataan hak, distribusi sumber daya yang merata, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta jaminan akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Putri, 2024).

Ekonomi Pancasila menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada efisiensi pasar, tetapi juga memperhatikan aspek moralitas dan solidaritas sosial dalam setiap kebijakan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan angka-angka statistik, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Ni Made Trisna Dewi, 2025).

Salah satu implikasi nyata dari penerapan nilai Pancasila adalah adanya program afirmatif seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Program-program ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan membuka peluang bagi kelompok kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai basis produksi dan distribusi ekonomi kerakyatan, sejalan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan (Chandrawati, 2024).

Prinsip persatuan yang terkandung dalam Pancasila juga memperkuat kolaborasi dan kebersamaan dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui sistem ekonomi Pancasila, seluruh elemen masyarakat didorong untuk saling terhubung dan bersinergi dalam menciptakan keadilan sosial yang nyata. Hal ini mendorong terciptanya stabilitas sosial dan politik yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Patoni, 2020).

Implikasi lainnya adalah terciptanya kerangka hukum dan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Pancasila menjadi pedoman dalam merancang regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, seperti perlindungan hak pekerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, sistem hukum ekonomi Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, swasta, dan masyarakat. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan (Wibowo, 2021). Kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan distribusi program, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menjadi hambatan yang harus diatasi secara komprehensif. Selain itu, globalisasi, kemajuan teknologi, dan digitalisasi ekonomi menuntut adaptasi kebijakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar bangsa (Rahmad, 2024).

Di sisi lain, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkontribusi pada penguatan identitas nasional dan kohesi sosial. Dengan menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas, potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir, sehingga tercipta harmoni dan stabilitas yang mendukung iklim investasi dan

pertumbuhan ekonomi. Pancasila juga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan pembangunan yang berlandaskan nilai spiritual dan etika sosial memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bijak, demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang (Sulaeman, 2025).

Lebih jauh, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan sosialisasi publik menjadi kunci dalam menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan sosial dan pembangunan inklusif. Pendidikan karakter berbasis Pancasila diharapkan menghasilkan generasi yang tidak hanya kompeten secara ekonomi, tetapi juga berintegritas dan peduli terhadap kepentingan Bersama (B. Nugroho, 2023).

Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum dan kebijakan ekonomi telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan reformasi sistem hukum, kebijakan yang proaktif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi landasan utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Tantangan Struktural Dalam Mengaktualisasikan Nilai Pancasila Di Era Ekonomi Global

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi global menghadapi tantangan struktural kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Pertama, dominasi sistem ekonomi kapitalis global yang mengutamakan efisiensi dan persaingan bebas bertentangan dengan prinsip *gotong royong* dan keseimbangan sosial-ekonomi Pancasila. Liberalisasi pasar melalui perjanjian dagang internasional sering meminggirkan UMKM dan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan (T. Suryani, 2023).

Kedua, regulasi investasi asing dalam UU Cipta Kerja menciptakan ketegangan antara kepentingan global dan kedaulatan ekonomi nasional. Pembukaan sektor strategis untuk modal asing berpotensi mengikis prinsip "cabang produksi penting dikuasai negara" dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memicu dilema antara kebutuhan investasi dan perlindungan sumber daya nasional (M. Lestari, 2022).

Ketiga, disrupsi teknologi finansial dan ekonomi digital menggerus sistem ekonomi tradisional berbasis kekeluargaan. Platform *e-commerce* global yang menerapkan algoritma pasar bebas sulit diakomodasi dalam kerangka hukum ekonomi Pancasila yang mengutamakan keadilan distributive (S. Dewi, 2021).

Keempat, disharmoni antara hukum nasional dan standar internasional menciptakan *legal gap*. Contohnya, aturan *transfer pricing* dan kepatuhan pajak perusahaan multinasional sering bertabrakan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi ekonomi digital lintas batas (Pramono, 2023).

Kelima, tekanan lembaga keuangan internasional (IMF, World Bank) untuk menerapkan kebijakan neoliberal melalui skema utang luar negeri. Kondisi ini memaksa deregulasi sektor publik dan pelemahan peran BUMN yang bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 (Santoso, 2021).

Keenam, ketimpangan struktural antara Jawa dan luar Jawa memperparah ketidakadilan spasial. Konsentrasi 58% PDB nasional di Pulau Jawa mencerminkan kegagalan implementasi prinsip persatuan Indonesia dalam distribusi pembangunan ekonomi (Maulana, 2022).

Ketujuh, invasi budaya konsumerisme melalui media digital mengikis nilai kesederhanaan dan *sufficient economy*. Generasi muda lebih mengagungkan gaya hidup global ketimbang etika ekonomi Pancasila yang berorientasi pada keseimbangan (Hidayat, 2022).

Kedelapan, lemahnya penegakan hukum terhadap praktik monopolistik dan kartel. Meski UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli telah ada, dominasi korporasi besar dalam sektor pangan dan energi tetap terjadi, bertentangan dengan sila keadilan sosial (Maulana, 2022).

Kesembilan, degradasi pendidikan karakter Pancasila di kurikulum formal menyebabkan miskonsepsi tentang ekonomi kerakyatan. Survei BPIP 2023 menunjukkan hanya 34% pelaku UMKM yang memahami konsep Ekonomi Pancasila (Hidayat, 2022).

Kesepuluh, konflik regulasi sektoral antara Kementerian/Lembaga. Contohnya, kebijakan impor beras oleh Bulog yang bertabrakan dengan program Kementan untuk swasembada pangan, mengabaikan prinsip kebersamaan dalam sila keempat (Prasetyo, 2022).

Kesebelas, eksploitasi sumber daya alam berbasis izin usaha pertambangan (IUP) yang mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan. Praktek *over-mining* oleh korporasi asing bertentangan dengan nilai Ketuhanan yang mengamatkan keberlanjutan ekologis (Ramadhan, 2024).

Kedua belas, ketergantungan pada teknologi impor menghambat inovasi lokal berbasis kearifan tradisional. Padahal, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja seharusnya mendorong riset berbasis nilai budaya untuk menciptakan ekonomi berdaulat (Simalungun, 2025).

Dengan demikian, Tantangan struktural ini memerlukan rekonfigurasi sistem hukum ekonomi melalui: (1) revitalisasi Pasal 33 UUD 1945 dalam regulasi sektoral, (2) penguatan kelembagaan pengawas pasar yang independen, dan (3) integrasi nilai kearifan lokal dalam standar industri global. Sinergi trilogi pemerintah-swasta-masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan *ecosystem approach* dalam implementasi ekonomi Pancasila.

Kesimpulan

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi Indonesia merupakan fondasi utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ekonomi Pancasila menekankan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial, yang tercermin dalam kebijakan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan koperasi, serta perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu, Pancasila memberikan arah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan dan perlindungan kelompok rentan di masyarakat.

Keunikan sistem ekonomi Pancasila terletak pada keseimbangan antara peran negara, swasta, dan masyarakat, sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang saling mematikan, melainkan kolaborasi yang saling menguntungkan. Dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila mendorong kebijakan pro-rakyat, penguatan industri dalam negeri, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam pembaharuan hukum ekonomi agar mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas nasional dan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga strategi nyata untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan berdaulat secara ekonomi. Melalui pendidikan, sosialisasi, serta komitmen politik yang kuat, nilai-nilai Pancasila dapat terus diinternalisasi dalam setiap kebijakan ekonomi, sehingga cita-cita keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.

References

- Chandrawati, D. F., dkk. (2024). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5371–5386. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16841>
- Dewi, I. G. A. M. L. P. (2022). *Analisis Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan pada PT X* [Politeknik Negeri Bali]. https://repository.pnb.ac.id/955/2/RAMA_62401_1915613071_0021126503_0010018605_part.pdf
- Dewi, S. (2021). Pancasila dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pajak. *Jurnal Pajak Dan Kebijakan Publik*, 31–48.
- Hidayat, F. (2022). Pancasila dan Hukum Ekonomi: Studi Kasus Koperasi. *Jurnal Koperasi Dan UMKM*, 41–58.
- Kiftiyah & Sutrisno. (2023). Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice According to Pancasila. *PJK: Pancasila Jurnal Kebangsaan*, 1–10.
- Lestari, M. (2022). Pancasila dan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 33–50.

- Lestari, S. (2021). Efektivitas Insentif Pajak dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Liberati, A., Altman, D. G., & Tetzlaff, J. (2020). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. *PLOS Medicine*, 6(7), e1000100. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100>
- Maulana, I. (2022). Pancasila dan Hukum Ekonomi: Studi Komparatif. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 71–90.
- Ni Made Trisna Dewi. (2025). Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.95>
- Nugroho, B. (2023). Pancasila sebagai Landasan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12–28.
- Nugroho, R. (2024). Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., & Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Patoni. (2020). Penjelasan Norma Hukum Ekonomi Pancasila terkait Persaingan Usaha. *NU Online*, 1–10.
- Pramono, A. (2023). Pancasila dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Investasi. *Jurnal Investasi Dan Pembangunan*, 51–68.
- Prasetyo, A. (2022). Pancasila dan Hukum Ekonomi: Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 101–120.
- Prasetyo, A. (2023). Efektivitas Insentif Pajak dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Putri, R. (2024). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 55–70.
- Rahmad, N. (2024). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89–111.
- Ramadhan, Y. (2024). Pancasila dan Hukum Ekonomi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 61–80.
- Santoso, D. (2021). Pancasila dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 21–35.
- Santoso, D. (2023). Efektivitas Insentif Pajak dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sari, D. (2023). Keadilan Sosial dalam Sistem Ekonomi Pancasila. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 45–60.
- Sari, D. P. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Simalungun, P. P. S. (2025). Mengimplementasikan Nilai Keadilan dalam Pengaruh Era Globalisasi Masyarakat untuk Menuju Indonesia Emas. *Garuda Widyakarya*, 3(1), 29–35.
- Sulaeman, A. (2025). Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Berkeadilan. *Cendekia: Jurnal Ilmiah*, 1–15.

- Suryani, N. (2022). Analisis Efektivitas Insentif Pajak pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Suryani, T. (2023). Pancasila dan Transformasi Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Digital*, 11–25.
- Tim Redaksi. (2024). Sudah Saatnya Ekonomi Pancasila Menjadi Tuan di Negara Sendiri. *Newscom.Id*, 1–10.
- Tim Redaksi. (2025). Strategi Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Di Era Modern Berbasis Nilai Pancasila. *Gema Keadilan*, 1–12.
- Utami, dkk. (2025). Implementasi Pancasila dalam Membangun Ekonomi Nasional yang Bebas dari Jeratan Imperialisme. *SSCJ: Social Science and Civic Journal*, 279–291.
- Wibowo, S. (2021). Penerapan Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 77–90.
- Yahya, A., dkk. (2025). Integration of Pancasila Values in Economic Legal Engineering for National Development. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(1), 56–70. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22259>